



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektornik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan serabutan, Bertempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Kdi tanggal 7 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2020 di kediaman Paman Pemohon I di Desa Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Laode Harsa dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama La Tiri, sedangkan yang menjadi saksi nikah bernama Alanty (Paman Pemohon I) dan La Bansi (Saudara Sepupu Pemohon I) dengan mas kawin 1,4 gram cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dengan usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 16 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, tempat/tanggal lahir di Bone Kancitala, 06 Januari 2021;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para Pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 24 April 2020 di kediaman Paman

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I di Desa Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya untuk disahkan perkawinannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

I. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Propinsi Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2020 di kediaman Paman Pemohon I di Desa Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan oleh imam setempat yang bernama Laode Harsa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama La Tiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada perkawinan para Pemohon adalah Alanty (Paman Pemohon I) dan La Bansi (Sepupu Pemohon I);
- Bahwa mahar Pemohon II berupa 1,4 gram cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ada ijab Kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan baik dari garis nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak;

II. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Propinsi Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2020 di kediaman Paman Pemohon I di Desa Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan oleh imam setempat yang bernama Laode Harsa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama La Tiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada perkawinan para Pemohon adalah saksi sendiri (Alanty) bersama La Bansi (Sepupu Pemohon I);
- Bahwa mahar Pemohon II berupa 1,4 gram cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ada ijab Kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan baik dari garis nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk disahkan perkawinannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon untuk disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2020 di Desa Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara oleh Imam bernama Laode Harsa dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama La Tiri yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Alanty dan La Bansi dengan mahar berupa 1,4 gram cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah perkawinan para Pemohon dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, apakah telah sesuai dengan ketentuan agama Islam beserta rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi (Latiri bin Lamanangi dan Alanty bin La Bala) dalam hal ini adalah kakak kandung Pemohon II dan dan paman Pemohon I telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon,

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 24 April 2020 di Desa Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan oleh imam bernama Laode Harsa dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama La Tiri;
- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan ijab Kabul dengan wali nikah Pemohon II yang disaksikan 2 (dua) saksi nikah masing-masing bernama Alanty dan La Bansi dengan mahar berupa 1,4 gram cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak terdapat hubungan kekeluargaan baik dari garis hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan fakta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) calon suami;
- b) calon isteri;
- c) wali nikah;
- d) dua orang saksi;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

2. Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya :

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2020 di Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum`at tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Mustafa, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

ttd.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag.,
M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
4. Biaya PNB	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Kdi